

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERDA DKI JAKARTA NO. 14 TAHUN 2011
TENTANG SISTEM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENGANGGARAN
TERPADU MELALUI E-MUSREMBANG**

Fadil Ramadhan

Email: fadilramadhan@students.undip.ac.id

Prof. Budi Setiyono, S. Sos., M. Pol.Admin, Ph.D

E-mail: budisetiyono@lecture.undip.ac.id

Dr. Supratiwi, S. Sos., M. Si

E-mail: tiwik75@gmail.com

Departemen Politik dan Pemerintahan

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro

Website : <https://fisip.undip.com/> - Email : fisip@undip.ac.id

ABSTRAKSI

Musrenbang merupakan agenda tahunan di mana warga saling mendiskusikan masalah yang mereka hadapi dan memutuskan prioritas pembangunan. Ketika prioritas telah tersusun, kemudian diusulkan kepada pemerintah di *level* yang lebih tinggi, melalui badan perencanaan pembangunan daerah (BAPPEDA) usulan masyarakat dikategorisasikan berdasar urusan dan alokasi anggaran. Proses penganggaran partisipatif ini menyediakan ruang bagi masyarakat untuk menyuarakan kebutuhan mereka pada pihak pemerintah. Dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan tentunya dibutuhkan partisipasi dari masyarakat.

Sejak tahun 2016 DKI Jakarta melaksanakan Musrenbang dalam bentuk elektronik yang selanjutnya disebut dengan *e-Musrenbang* dalam tulisan ini penulis akan membahas mengenai implementasi kebijakan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2011 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan dan Penganggaran Terpadu melalui *e-Musrenbang* dengan menggunakan teori implementasi Edward III. Ditemukan bahwa implementasi kebijakan *e-Musrenbang* berjalan dengan baik dibuktikan dengan terpenuhinya unsur-unsur implementasi yang baik di antaranya: Komunikasi, Sumberdaya, Disposisi, dan Birokrasi.

e-Musrenbang adalah laman yang dibuat untuk mendigitalisasi proses musrenbang konvensional yang sebelumnya berjalan melalui tatap muka langsung para *stakeholder*, saat ini terdapat dua fitur yang ada dalam *e-Musrenbang* DKI Jakarta yaitu Rembuk RW dan usulan langsung, seperti yang dijelaskan sebelumnya Rembuk RW adalah digitalisasi rekam jejak dokumen hasil dari Rembuk RW konvensional sehingga usulan dapat dipantau dan diketahui keputusan penerimaan atau penolakannya. Terdapat fitur kedua yaitu usulan langsung di mana usulan tersebut sebagai fasilitas untuk seluruh warga DKI Jakarta yang tidak berkesempatan mengikuti Rembuk RW atau memiliki usulan pribadi yang menyangkut pembangunan daerah untuk berpartisipasi. Proses penerimaan usulan langsung tidak melalui alur hierarkis seperti musrenbang konvensional melainkan melalui mekanisme *cut off*, sehingga usulan yang dihimpun langsung masuk ke pusat data dan informasi Bappeda untuk diseleksi sesuai kriteria dan direalisasikan.

Kata Kunci : *Implementasi, e-Musrenbang, Komunikasi, Sumberdaya, Disposisi, Birokrasi*

ABSTRACT

Musrenbang is an annual agenda where the citizen discuss the problems they meet and decide development priorities. When priorities have been arranged, they are then proposed to the government at a higher level, through the regional development planning agency (BAPPEDA). The community proposals are categorized based on affairs and budget allocations. This participatory budgeting process provides space for the community to voice their needs to the government. In the Development Planning Meeting, of course the participation of the community is required.

Since 2016 DKI Jakarta has implemented Musrenbang in electronic form, hereinafter referred to as e-Musrenbang. In this paper the author will discuss the implementation policy of Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2011 concerning the Integrated Development Planning and Budgeting System through e-Musrenbang using Edward III's implementation theory. It was found that the implementation of the e-Musrenbang policy went well as evidenced by the fulfillment of the elements of good implementation including: Communication, Resources, Disposition and Bureaucracy.

e-Musrenbang is a page created to digitize the conventional musrenbang process which previously ran through face-to-face stakeholder engagement, currently there are features in the DKI Jakarta e-Musrenbang namely Rembuk RW and direct proposals, as previously explained Rembuk RW is digitizing the track record of the results of conventional RW Rembuk so that proposals can be monitored and the decision to accept or reject is known. There is a second feature, namely a direct proposal where the proposal is a facility for all DKI Jakarta residents who do not have the opportunity to participate in the RW Rembuk or have personal suggestions related to regional development. The process of receiving direct proposals does not go through a hierarchical flow like conventional musrenbang but rather through a cut-off mechanism, so that the proposals collected go directly to the Bappeda data and information center to be selected according to the criteria and realized.

Keywords: *Implementation, e-Musrenbang, Communication, Resources, Disposition, Bureaucracy*

A. PENDAHULUAN

Pada dasarnya Musrenbang adalah proses menentukan apa yang ingin dicapai di masa dalam suatu lingkup waktu tertentu serta menetapkan tahapan-tahapan yang dibutuhkan untuk mencapainya. Peter Drucker melalui bukunya *The Practice of Management* (1954) memperkenalkan *Management by Objective* yang merupakan metode penetapan tujuan secara partisipatif, MBO merupakan metode formal atau semi formal yang dimulai dari penetapan tujuan, pelaksanaan, dan kemudian diteruskan dengan evaluasi. Tujuan utama MBO adalah mendorong partisipasi bawahan (masyarakat) dan memperjelas serta

mengomunikasikan tujuan, serta hasil yang diharapkan untuk mencapai tujuan tersebut. Pada hakikatnya MBO menekankan pentingnya peranan tujuan dalam perencanaan efektif.

Musrenbang merupakan agenda tahunan di mana warga saling bertemu mendiskusikan masalah yang mereka hadapi dan memutuskan prioritas pembangunan jangka pendek. Ketika prioritas telah tersusun, kemudian diusulkan kepada pemerintah di *level* yang lebih tinggi, melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) usulan masyarakat dikategorisasikan berdasar urusan dan alokasi anggaran. Proses penganggaran partisipatif ini menyediakan

ruang bagi masyarakat untuk menyuarakan kebutuhan mereka pada pihak pemerintah. Proses Musrenbang juga terjadi di *level* kecamatan dan kota atau kabupaten, demikian pula di provinsi dan nasional. Dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan tentunya dibutuhkan partisipasi dari masyarakat karena tujuan pembangunan adalah untuk masyarakat itu sendiri, maka dari itu idealnya masyarakat diajak ikut serta dalam penyusunan suatu perencanaan pembangunan.

Masyarakat di sini adalah para *stakeholder* atau pihak yang terlibat dalam pembangunan yaitu: Pemerintah, *Private Sector*, dan masyarakat secara keseluruhan. Tujuan adanya partisipasi masyarakat agar masyarakat terlibat atau ikut serta secara aktif dalam setiap kegiatan-kegiatan pembangunan sebagai bentuk kepedulian dan dukungannya kepada proses pembangunan yang dilakukan di daerahnya tersebut.

Di beberapa daerah Musrenbang masih menemui kendala dan kekurangan dalam aplikasinya. Problematika dalam Musrenbang biasanya siapa saja yang berpartisipasi atau pihak-pihak yang terlibat dalam kegiatan Musrenbang, kemudian kapasitas partisipan (orang yang berpartisipasi) dalam Musrenbang tersebut. Keterlibatan masyarakat dalam Musrenbang masih sangat kurang dan terkadang didominasi oleh tokoh elit masyarakat yang kurang merepresentasikan masyarakat di sekitarnya. Akibatnya perencanaan program tidak mendapat usulan gagasan yang inovatif dan solutif. Musrenbang masih dianggap formalitas untuk perencanaan pembangunan karena mekanisme kontrol dari masyarakat tidak ada. Terlebih di kota besar seperti DKI Jakarta yang memiliki kompleksitas sosial tinggi di mana kepedulian terhadap lingkungan sekitar bisa dikatakan minimal. Masyarakat kota cenderung memiliki pola perilaku praktis sehingga sedikit minat untuk berkumpul membahas permasalahan

di kelurahan untuk melaksanakan Musrenbang.

Tidak dapat dipungkiri bahwa memasuki masa digitalisasi, kemajuan teknologi memberikan dampak yang besar dalam memudahkan urusan manusia termasuk dalam mengelola organisasi pelayanan pemerintahan. Media berupa laman daring dapat memangkas jarak antara institusi dan masyarakat sebagai objek layanan. Digitalisasi dalam dunia pemerintahan dikenal dengan pemerintahan elektronik atau *e-government* adalah penggunaan teknologi informasi oleh pemerintah untuk memberikan informasi dan pelayanan bagi warganya, urusan bisnis, serta hal-hal lain yang berkenaan dengan pemerintahan.

Mulai tahun 2016 Pemerintah Provinsi DKI Jakarta membuka layanan *e-musrenbang* sebagai penerapan *e-government*, layanan tersebut dapat diakses di <http://musrenbang.jakarta.go.id/>. Laman tersebut menyediakan halaman untuk *input* usul melalui Rembuk RW dimana usulan diunggah oleh pengurus RW mirip seperti musrenbang konvensional. Adapun yang menjadi daya tarik peneliti adalah tersedianya *input* usulan langsung yang dapat diberikan oleh masyarakat umum secara perorangan. Terlebih persentase antara usulan masuk dan diterima yang sangat signifikan, berdasarkan data spasial usulan langsung 2019 jumlah usulan masuk sebanyak 18.221 usulan dan tersealisasi sebanyak 254 usulan.

B. TUJUAN PENELITIAN

Tujuan penelitian ini adalah untuk menjelaskan bagaimana implementasi kebijakan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2011 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan dan Penganggaran Terpadu melalui *e-Musrenbang* dan mengetahui mekanisme penyaluran aspirasi masyarakat Provinsi DKI Jakarta melalui aplikasi *e-Musrenbang*.

C. TINJAUAN TEORI

a. Implementasi Kebijakan Publik

Implementasi kebijakan adalah proses memastikan bahwa arah kebijakan yang harus diikuti, termasuk mengelola *input* untuk menghasilkan *output* yang berdampak bagi masyarakat. Tahapan-tahapan implementasi kebijakan dapat diidentifikasi dan dibedakan dengan tahapan-tahapan perumusan kebijakan. Di satu sisi, pembuatan kebijakan merupakan proses dengan logika *bottom-up* karena dimulai dari masyarakat yang menyampaikan harapan, permintaan, dan dukungannya. Sebaliknya, implementasi kebijakan mengikuti logika *top-down* mengubah alternatif kebijakan abstrak menjadi kongkrit.

Menurut George Edward III ada 4 faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan, yaitu:

1) *Communication*

Komunikasi merupakan upaya untuk menyebarluaskan informasi, baik dari atas ke bawah maupun dari bawah ke atas. Dalam menyampaikan informasi, perlu adanya ketetapan waktu dalam penyampaian informasi, harus jelas informasi yang disampaikan, serta memerlukan ketelitian dan konsistensi agar informasi yang disampaikan tidak menimbulkan kesimpangsiuran.

2) *Resources*

Dalam implementasi sebuah kebijakan, sumber daya dari kebijakan itu harus relatif cukup jumlahnya, mempunyai keahlian dan keterampilan untuk melaksanakan kebijakan, informasi yang memadai atau relevan untuk keperluan implementasi, dukungan dari lingkungan untuk menyukseskan implementasi kebijakan, wewenang yang dimiliki implementor untuk melaksanakan kebijakan.

3) *Dispositions or attitude*

Merupakan sikap implementor dalam mendukung suatu implementasi kebijakan. Implementator kebijakan haruslah

memiliki inisiatif dalam mendukung ketercapaian sebuah kebijakan tersebut.

4) *Bureaucratic structure* (struktur birokrasi)

Tahapan implementasi kebijakan yang memiliki keterkaitan dengan tahapan birokrasi baik antar lembaga maupun dengan lembaga yang berbeda sehingga diperlukan koordinasi yang efektif antar lembaga-lembaga terkait dalam mendukung keberhasilan implementasi.

1. METODE PENELITIAN

Pada penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian deskriptif, yang bertujuan untuk menjelaskan atau mendeskripsikan fenomena yang terjadi, berisikan upaya pendeskripsian, pencatatan, analisis dan interpretasi kondisi yang terjadi. Penelitian deskriptif bertujuan untuk memperoleh informasi mengenai keadaan dan melihat kaitan antar variable yang ada. Peneliti tidak menggunakan hipotesa melainkan mendeskripsikan informasi apa adanya sesuai dengan variabel yang diteliti. Penelitian semacam ini sering dilakukan oleh pemerintah guna mengambil kebijakan atau keputusan untuk melakukan tindakan dalam melakukan program kerja.

Subjek penelitian meliputi Bappeda DKI Jakarta yang melaksanakan implementasi program serta masyarakat yang mengajukan usulan dalam laman *e-Musrenbang*, dan Bappeda Provinsi DKI Jakarta. Sumber data dalam penelitian ini terbagi menjadi dua yaitu data primer dan data sekunder. Pengumpulan data dilakukan dalam *natural setting* (kondisi alamiah), sumber data primer, dan teknik pengumpulan data lebih banyak pada observasi berperan serta (*participant observation*), wawancara mendalam (*in depth interview*), dan dokumentasi.

2. HASIL PENELITIAN

a. Publikasi Program *e-Musrenbang*

Membahas sebuah cara publikasi memiliki keterkaitan erat dengan media dan


masyarakat yang merupakan target tersampainya sebuah informasi, agar masyarakat mudah mengakses informasi yang dipublikasikan tersebut maka strategi komunikasi yang tepat dibutuhkan dalam hal tersebut. Memasuki era kemajuan teknologi masa kini penggunaan media sosial serta laman publikasi berbasis internet sudah menjadi bagian dari publikasi dan kehumasan sebuah lembaga pemerintahan dalam upaya menyampaikan informasi program kepada masyarakat. Dalam hal ini Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menggunakan media sosial dan laman berbasis internet untuk menyampaikan kepada masyarakat mengenai program *e-Musrenbang* yang akan dilaksanakan. Adapun Media yang dimaksud adalah :

1. Website
2. Media Sosial
3. Laman berita online

Dari segi komunikasi langsung mengenai teknis program yang dilakukan Bappeda Provinsi DKI Jakarta untuk menerapkan aplikasi *e-Musrenbang* agar berjalan efektif adalah dengan melakukan sosialisasi ke tingkat kecamatan dan kelurahan, dijelaskan pada hasil wawancara dengan informan penelitian menjelaskan bahwa diungkapkan oleh salah satu ketua RT di Kelurahan Kalianyar, Kecamatan Tambora, beliau mengatakan bahwa sosialisasi yang dilakukan oleh aparat Kelurahan Kalianyar dengan informasi yang disampaikan berupa presentasi di balai desa, sosialisasi tersebut dihadiri oleh pihak Bappeda. Wawancara juga dilakukan pada tingkat Badan Provinsi yakni pada operator Bappeda di bagian Pusdatin menyatakan: bahwa sosialisasi dilakukan selain melalui tatap muka langsung dengan *stakeholder* pemerintahan hingga ke tingkat RW juga dilakukan melalui seluruh media kehumasan Bappeda DKI Jakarta serta melibatkan media pers untuk menyebarkan berita terkait jadwal pelaksanaan *e-Musrenbang*.

b. Sumberdaya Pelaksana *e-Musrenbang* DKI Jakarta

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi DKI Jakarta mempunyai tugas dan fungsi menyusun, mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah, penyelenggaraan penelitian dan pengembangan, serta pengelolaan statistik daerah. Badan ini dipimpin oleh Atika Nur Rahmania, S,IP, M.Si selaku Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) DKI Jakarta. Adapun aplikasi *e-Musrenbang* berada di bawah Kepala Pusat Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan. Sumberdaya yang dimiliki oleh Bappeda Provinsi DKI Jakarta dalam pelaksanaan *e-Musrenbang* ini terbilang cukup mumpuni di mana laman *e-Musrenbang* memiliki sistem yang sudah mutakhir dengan pengawasan petugas di bagian Pusat Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan. Pusdatin berisikan pegawai dengan latar belakang pendidikan ilmu komputer, elektro, statistik, komunikasi, serta jaringan. Bidang tersebut memiliki kemampuan dalam memberikan fasilitas Musrenbang berbasis elektronik serta perangkat yang mengolah data informasi statistik di dalamnya.



Gambar 3.1

Data yang dihimpun oleh laman *e-Musrenbang*

Sumber : Pusdatin Bappeda DKI Jakarta

Pusdatin mengolah ribuan data yang terhimpun serta menyeleksi sesuai dengan kriteria yang akan dilanjutkan ke mekanisme Musrenbang selanjutnya. Selain itu Bappeda secara umum juga melakukan sosialisasi terkait teknis pelaksanaan Musrenbang di tingkat RW yang dinamakan Rembuk RW.



Gambar 3.3

Alur Musrenbang yang disosialisasikan oleh Bappeda kepada ketua RW

Sumber : Bahan Presentasi Sosialisasi Bappeda Kepada Ketua RW

Dalam mendapatkan informasi mengenai sosialisai Musrenbang penulis mendapatkan data berupa bahan presentasi Bappeda kepada ketua RW dalam data tersebut terdapat beberapa bahan paparan yang berisi alur sebagai mana gambar di atas. Selain itu terdapat pula jadwal pelaksanaan Musrenbang sebagai berikut:

No	Kegiatan	Januari				Februari				Maret				April			
		MT	MS	MA	MT	MT	MS	MA	MT	MT	MS	MA	MT	MS	MA	MT	
1	Rembuk RW																
	Penyempurnaan sistem aplikasi musrenbang																
	Panduan Rembuk RW																
	Sosialisasi Rembuk RW																
2	Musrenbang Kelurahan																
3	Musrenbang Kecamatan																
	Survey lokasi titik titik Rembuk RW yang lolos Musrenbang Kelurahan																
	Musrenbang Kecamatan																
4	Forum RKPD																
5	Musrenbang Kota																
6	Forum SKPD																
7	Musrenbang Provinsi																

Gambar 3.4

Jadwal pelaksanaan musrenbang secara rinci kegiatan per-minggu

Sumber: Bahan Presentasi Sosialisasi Bappeda Kepada Ketua RW

Bappeda telah memberikan jadwal secara rinci mengenai pelaksanaan musrenbang yang harus dilaksanakan oleh seluruh stake holder mulai dari tahap Rembuk RW.

Terdapat aparat yang terlibat dalam alur Musrenbang di antaranya ketua RW, lurah, camat, dan Satuan Kerja di tingkat kabuption/kota Adm.

c. Disposisi Pelaksana e-Musrenbang

Wawancara dengan Informan pihak BAPPEDA DKI Jakarta menjelaskan bahwa penerimaan usulan pembangunan dapat dilaksanakan melalui beberapa jalur selain e-Musrenbang terdapat juga program berupa hibah serta program reses dari DPRD. Dalam hal ini e-Musrenbang dana ini bersumber dari APBD DKI Jakarta melalui Bappeda DKI Jakarta sehingga usulan yang akan direalisasikan yang utama adalah harus memiliki pos anggaran di dinas terkait di DKI Jakarta, Bappeda berperan dalam menyeleksi dan mengklasifikasikan usulan tersebut masuk di ranah dinas terkait agar perencanaan, realisasi, hingga evaluasi dapat tepat sasaran

d. Birokrasi Pelaksana e-Musrenbang

Pada dasarnya proses pengisian formulir Rembuk RW pada laman *e-Musrenbang* DKI Jakarta adalah proses digitalisasi program, semula usulan-usulan yang didapatkan saat Rembuk RW adalah berupa berkas fisik yang di antaranya terdiri atas formulir, berita acara, dokumentasi, dan berkas kelengkapan administratif lainnya. Dengan adanya fitur *e-Musrenbang* ini setiap ketua RW tidak memerlukan lagi berkas fisik untuk disetorkan ke tingkat selanjutnya, para ketua RW disediakan akun untuk mengakses laman *e-Musrenbang* dengan *username* dan *password* masing-masing, fungsinya untuk melakukan *input* data hasil rembuk RW ke dalam laman *e-Musrenbang*. Inovasi ini memberikan kemudahan dikarenakan penggunaan berkas fisik sangat rawan terjadi kerusakan, kehilangan, hingga manipulasi usulan. Sementara melalui laman *e-Musrenbang* setiap usulan dapan tersimpan dengan jejak digital yang jelas, tentu resiko rusak, hilang, dan manipulasi dapat dihindari terlebih setiap usulan dapat dilihat secara *real time* melalui laman *e-Musrenbang*.

Usulan yang sudah masuk melalui Rembuk RW dapat diawasi dan dikawal perjalanannya menuju tingkatan Musrenbang berikutnya dikarenakan melalui laman tersebut juga dapat diketahui kriteria dan hal-hal yang menjadi catatan *stakeholder* terkait mengenai realisasi usulan tersebut. Apakah sebuah usulan memenuhi syarat atau tidak, selain itu apakah usulan tersebut dapat direalisasikan langsung atau masih ada syarat yang harus dipenuhi baik dari sisi warga masyarakat atau dari sisi pemerintah. Dalam data tabular tersebut juga dapat dipastikan mengenai rencana realisasi usulan, meliputi kapan usulan akan direalisasikan, berapa biaya yang siap pemerintah berikan, serta hal lain yang akan disampaikan terkait dengan transparansi dan akuntabilitas.

DAFTAR PUSTAKA

- Abe, A. (2002). *Perencanaann Daerah Partisipatif*. Solo: Pondok Edukatif.
- Adi, W. (2003). *Kebijakan Pembangunan Daerah Dalam Era Otonomi*. Jakarta: P2ELIPI.
- Amin, I. D. (2013). Otonomi Daerah Untuk Penguatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Pengelolaan Keuangan dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Universitas Diponegoro*, Vol. 3 No.1.
- Azhar, F. (2015). Partisipasi Masyarakat Dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (MUSRENBANG) di Kelurahan Pegirian Kecamatan Semampir Kota Surabaya. *Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Airlangga*, Vol 3, No 2.
- Azhar, F. (2015). Partisipasi Masyarakt Dalam MUSRENBANG di Kelurahan Pegirian Kecamatan Semampir Kota Surabaya. SURABAYA: FISIP UNIVERSITAS AIRLANGGA.
- BAPPEDA PROVINSI DKI JAKARTA. (2018, Desember 31). Data Spasial Usulan Langsung e-Musrenbang. Retrieved Mei 20, 2019, from e-Musrenbang DKI Jakarta: <http://musrenbang.jakarta.go.id/spaial/usulan/langsung>
- Cheema, G., & Rondinelli, D. (2007). *From Government Decentralization to Decentralized Governance. Decentralizing Governance: Emerging Concepts and Practices* Brookings Institution Press, Washington DC, 170-188.
- Conyers, D. (1994). *Perencanaan Sosial di Dunia Ketiga: Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Departemen Pendidikan Indonesia. (2008). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Erick, H. S. (2011). *Pelayanan Publik Melalui Electronic Government: Upaya Meminimalisir Praktek Maladministrasi Dalam Meningkatkan Public Service*. *Jurnal Sasi Universitas Pattimura*, Vol.17 No.3.
- Hanif, N. (2007). *Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah*. Jakarta: Grasindo.
- Ibrahim H. Osman, A. L.-A. (2014). COBRA framework to evaluate e-government services: A citizen-centric perspective. 31(2).
- Indrajit, R. E. (2007). *Electronic Government in Action ; Strategi dan Implementasi di Berbagai*

- Negara. Yogyakarta: Andi Offset.
- Musopadijaja. (1999). *Administrasi Negara, Demokrasi dan Masyarakat Madani*. Jakarta: Lembaga Administrasi Negara.
- Narimawati, U. (2008). *Metodologi Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif, Teori dan Aplikasi*. Bandung: Agung Media.
- Noeng, M. (1996). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Rakesarasin Penerbit Pembaharuan.
- Priyono. (2007). *Pengantar Manajemen*. Sidoarjo: Zifatama Publishing.
- Raharjo, B. (2001). *Membangun E-Government*. Bandung: PPAU Mikroelektronika ITB.
- Rowe, G., & Lynn J, F. (2004). *Evaluating Public-Participation Exercises. A Research Agenda. Science, Technology, & Human Values*, Vol.29, No.4, pp. 512-557.
- Rudianto. (2011). *Telaah Kritis Perencanaan Pembangunan Nasional dan Regional Berwawasan Pesisir dan Kelautan*. Malang: Cakrawala Media Publisher.
- S, H. (1981). *Pengaruh ilmu Administrasi negara dan Manajemen*. Jakarta: PT Toko Agung.
- Sedamayanti. (2004). *Good Governance (Kepemimpinan Yang Baik) Bagian Kedua Membangun Sistem Manajemen Kinerja Guna Meningkatkan Produktivitas Menuju Good Governance (Kepemerintahan Yang Baik)*. Bandung: Mandar Maju.
- Sekaran, U. (2006). *Metodologi Penelitian untuk Bisnis*. Jakarta: Salemba Empat.
- Sugiyono. (2010). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2010). *Statistik Untuk Pendidikan*. Bandung: Alfabeta.
- Syakrani, M., & Syahriani. (2009). *Implementasi Otonomi Daerah dalam Perspektif Good Governance*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Tamin, F. (2004). *Reformasi Birokrasi Analisis Pendayagunaan Aparatur Negara*. Jakarta: Belantika.
- Tjokroamidjojo, B. (2001). *Good Governance (Paradigma Baru Manajemen Pembangunan)*. Jakarta: ISBN.
- Wibawa, S. (2009). *Administrasi Negara Isu-isu Kontemporer*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Wijarnoko, M. &. (2020). *PENGEMBANGAN E-GOVERNMENT DI DKI JAKARTA (STUDI PORTAL RESMI PROVINSI DKI JAKARTA)*. OSF Preprints, 1-10.
- Wirartha, I. M. (2006). *Metode Penelitian Sosial Ekonomi*. Yogyakarta: Andi Offset.

DAFTAR PERATURAN

- Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah.
- Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2011 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan dan Penganggaran Terpadu)

Ingub No 11 tahun 2016 tentang Rembuk RW 2016 Ingub No 24 tahun 2016 tentang Pelaksanaan Musrenbang Kelurahan, Kecamatan, Kabupaten.Kota, Provinsi 2016

Ingub No 62 tahun 2021 tentang Pelaksanaan Musrenbang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta

Juknis pelaksanaan Rembuk RW

Juknis Pelaksanaan Musrenbang Kelurahan

Juknis Pelaksanaan Musrenbang Kecamatan

Panduan MUSRENBANG Kota Kabupaten tahun 2016

Panduan Musrenbang Provinsi 2016

PRA RANCANGAN AWAL RKPD KELURAHAN

RPJMD DKI Jakarta 2013-2017 RPJPD Provinsi DKI Jakarta 2005 – 2025

Sistem Musrenbang DKI 2016